

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TANGGAL 19 FEBRUARI 2020
 TENTANG : MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PERSETUJUAN
 SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

A. BAGAN ALUR MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA RTR KABUPATEN/KOTA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana									Baku Mutu				
		Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota	Gubernur	Ketua TKPRD	Sekretaris	Sekretariat TKPRD	Tim Teknis	Pokja Perencanaan	Tim Inti TKPRD	Persyaratan/ Kelengkapan	Output	Waktu		
1.	Menyampaikan dokumen Pra-Rekomendasi persyaratan administrasi dan substansi permohonan Rekomendasi Gubernur untuk Raperda RTR Kabupaten/Kota											Surat Pengantar Dokumen Pra Rekomendasi dilengkapi dengan a) Raperda RTR Kabupaten/Kota beserta lampirannya; b) Materi teknis meliputi buku fakta analisis dan buku rencana; c) album peta; d) dokumen peninjauan kembali (untuk revisi RTRW Kabupaten/Kota); e) dokumen berita acara konsultasi publik; f) dokumen berita acara peta dasar; g) dokumen persetujuan validasi KLHS; h) matriks sanding perubahan substansi Raperda mengenai RTR Kabupaten/Kota; i) neraca perubahan pola ruang Raperda mengenai RTR Kabupaten/Kota; j) tabel penilaian mandiri dan ringkasan mandiri; k) dokumen berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota; dan l) surat pernyataan bertanggung jawab terhadap kualitas Raperda dari Bupati/Wali Kota.		14 (empat belas) hari sejak STTKAS atau berita acara pra-rekomendasi diterima	
2.	Berita acara pemeriksaan Pra-Rekomendasi yaitu kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan permohonan Rekomendasi Gubernur untuk Raperda RTR Kabupaten/Kota. Jika kelengkapan sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan dan apabila ada kekurangan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh Kabupaten/Kota.											Berita acara pemeriksaan kelengkapan dokumen	7 (tujuh) hari setelah surat pengantar dokumen rekomendasi dari Bupati/Walikota diterima		
3.	Kabupaten/Kota melengkapi dokumen Raperda RTR dan kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan permohonan Rekomendasi Gubernur untuk Raperda RTR Kabupaten/Kota.												Dilengkapi untuk disampaikan kembali ke sekretariat TKPRD		
4.	Penyampaian Surat Tanda Terima Kelengkapan Administrasi dan Substansi (STTKAS).												Surat tanda terima kelengkapan administrasi dan substansi (STTKAS)		
5.	Surat permohonan Rekomendasi Gubernur untuk Raperda RTR Kabupaten/Kota												Surat permohonan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur	30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berita acara hasil pra rekomendasi	
6.	Tim Teknis menelaah dan mengkaji muatan substansi Raperda dan lampirannya sesuai ketentuan.												Softcopy dokumen kelengkapan permohonan rekomendasi Gubernur		
7.	Disposisi hasil telaah dan kajian muatan substansi Tim Teknis												Tabel telaah dan kajian muatan substansi		
8.	Persiapan dokumen permohonan rekomendasi Gubernur untuk pembahasan Pokja Perencanaan												Kabupaten/kota menyiapkan materi pembahasan dan hardcopy dokumen kelengkapan (dalam STTKAS) permohonan rekomendasi Gubernur	Surat undangan pembahasan	14 hari kerja sejak STTKAS diterima

B. FORMAT MATRIKS SANDING PERUBAHAN SUBSTANSI RTR KABUPATEN/KOTA

Perda No.....		Raperda No. Tahun 2018 Tentang		Keterangan Perubahan
Pasal	Materi	Pasal	Materi	
Menimbang	<p>Contoh:</p> <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan ke-terpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkat-kan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;</p> <p>b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;</p>	Menimbang	<p>Contoh:</p> <p>a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan memperhatikan perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;</p>	Perubahan oleh Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

C. FORMAT SURAT TANDA TERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANTIF

SURAT TANDA TERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANTIF

Telah terima dari Daerah Kabupaten/Kota ..., berupa kelengkapan indikator proses permohonan rekomendasi Gubernur terhadap Raperda RTR Kabupaten/Kota

No	Jenis Kelengkapan	Bentuk		Keterangan
		<i>Soft File</i>	<i>Hard File</i>	
1	Surat permohonan rekomendasi Gubernur			
2	Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.			
3	Kelengkapan peninjauan kembali: a. Keputusan Bupati/Wali Kota mengenai peninjauan kembali; b. Keputusan Bupati/Wali Kota mengenai pembentukan tim peninjauan kembali; c. Keputusan Bupati/Wali Kota mengenai rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTR; d. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i>).			
4	Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i>).			
5	Album peta (dalam format <i>soft copy</i> (SHP), yang terdiri atas: a. Peta dasar; b. Peta tematik; c. Peta rencana.			
6	Tabel sandingan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang eksisting dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang.			
7	Surat pernyataan dari Bupati/ Wali Kota bertanggung jawab terhadap kualitas Raperda tentang RTR.			

8	Berita acara konsultasi publik (minimal 2 kali)			
9	Berita acara dengan Daerah Kabupaten/Kota berbatasan.			
10	Berita acara yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial perihal pernyataan peta dasar yang telah siap dilanjutkan untuk proses persetujuan substansi.			
11	Dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang sudah divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			
12	Dokumen Perda RTRW Kabupaten/Kota.			
13	Tabel pemeriksaan mandiri dengan format sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota			
14	Dokumen naskah akademik.			
15	Berita acara kesepakatan tim koordinasi penataan ruang daerah.			

D. MATRIK EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RTRW Kabupaten/Kota :

Tanggal :

Evaluator :

No	Substansi	Syarat	Muatan Raperda	Hasil Evaluasi
1.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota	100% terakomodir		
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	100% terakomodir		
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat	100% terakomodir		
4.	Kawasan lindung	kawasan lindung dan pemanfaatan		

No	Substansi	Syarat	Muatan Raperda	Hasil Evaluasi
4.	Kawasan lindung	Kawasan lindung dan pemanfaatan ruangnya diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ)		
5.	Ruang terbuka hijau publik	A: Eksisting >20%: RTH publik harus tetap dipertahankan B: Eksisting < 20% harus tetap merencanakan RTH 20% dilengkapi dengan strategi penyediaan RTH dan pentahapan dalam indikasi program		
6.	Kawasan pertanian pangan berkelanjutan) dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan	Terdapat usulan rencana luasan dan sebaran lokasinya		
7.	Mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana tinggi yang diusulkan menjadi kawasan budidaya, harus memenuhi persyaratan teknis yang adaptif terhadap bencana, yang diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ).		
8.	Peraturan perundangan-undangan lainnya			

Kesimpulan:

Evaluator

(.....)

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL